

TIM – REFORMASI – BIROKRASI

2023

Kpt No. 14 Tahun 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 tahun 2006; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 tahun 2010; Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020; Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungn Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023
Lampiran 4 HLM